

PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Amalia Diamantina*

Abstract

As consequences of decentralization principle enforcement as frame work of developing relationship between central government and Regional Government its needed a comprehensive understanding in the relationship pattern between Central Government and Regional Government. The freedom and self assessment regional affair in the frame work of NKRI, because regional is given arbitrary in handling local affair which is given by central Government. In related with the mention above, monitoring and controlling the administration of regional government should be placed as media of coordination between central government and regional government in order to in creasing effectiveness and efficiently of carry on of governmental administration.

Kata Kunci : Pengawasan, pemerintahan daerah.

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan yang luas terbuka kesempatan bagi daerah otonom untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penerapan asas desentralisasi sebagai bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan konsekuensi bagi tumbuh kembangnya kreativitas daerah dalam mengatur dan mengelola potensi daerah bersama peran aktif masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dengan kewenangan yang luas akan meningkatkan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga kewenangan dengan kewenangan yang luas terbuka juga peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, sehingga memerlukan pengawasan yang karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Agar maksud penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan maka

* Amalia Diamantina, SH., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UNDIP Jl. Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang

pengawasan sebagai instrument dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal.

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah;

- Bagaimana pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah?

Pemahaman tentang pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen. Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Di dalam manajemen ataupun Hukum Administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Dengan pengawasan, berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud.

Di dalam Bahasa Inggris ada dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu control dan supervision. Baik control maupun supervision diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini tampaknya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengawasi saja dan melaporkan hasil kegiatan. Pengawasan tadi, melainkan juga melakukan kegiatan pengendali yakni: menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan menuju arah yang benar. Kendatipun demikian, terhadap, perbedaan antara control maupun dengan supervision yaitu bahwa dalam supervision, kegiatan pengawasan dan pengendalian disertai dengan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit (misalnya: memberi sanksi) manakala terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan.

Tentang pengawasan hubungannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan/ apakah sesuai dengan yang semestinya

atau tidak. Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam cross check atau, pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Demikian pula bagaimana dengan tindaklanjut dari hasil pengawasan tersebut.¹

Menurut Siagian dalam Suyanto :

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²

Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, Pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu terhadap rancangan peraturan yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten /kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
- 2) Pengawasan terhadap semua peraturan daerah diluar termasuk dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentang dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya didalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan didalam BAB XII tentang pembinaan dan pengawasan didalam pasal 217 sampai dengan pasal 223 diatur mengenai ruang lingkup pembinaan dan pengawasan, pedoman dan standart penyelenggaraan pemerintahan daerah, penghargaan dan sanksi yang akan di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

1 Suriansyah Murhani, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta (cetakan 1), 2008 hal. 3

2 Sujarto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta (Cetakan I) 1986, hal 24

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah meliputi:

- a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi.

Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana maksud pada huruf c dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah walaupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.

Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah

Pengawasan sebagai dimaksud dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang – undangan. Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan kepada pemerintah daerah, kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat.

Sanksi dapat diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sanksi sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah anggota DPRD, Perangkat daerah, PNS daerah dan kepala desa.

Hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kabupaten / kota dikoordinasikan oleh Bupati / walikota

Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan dapat melimpahkan kepada Camat.

Mengenai pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa, pengawasan disebutkan bahwa, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan terhadap :

- a. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah
- b. Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

provinsi terdiri dari:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi:

- a. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.
- a. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
 - b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
 - b. Pinjaman dan hibah luar negeri dan
 - c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri selain melakukan pengawasan juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / kota

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan

terhadap :

- a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kabupaten / Kota
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten / kota

Inspektorat Kabupaten / Kota melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten / kota
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa

Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu – waktu dari unit / satuan kerja
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan / atau sewaktu – waktu dari unit / satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Menteri / Menteri Negara / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan, dan ditetapkan oleh Menteri.

Rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada rencana pengawasan yang

ditetapkan oleh Menteri.

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pengawasan urusan Pemerintahan di daerah berpedoman pada norma:

- a. Objektif, professional, independent dan tidak mencari-cari kesalahan
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat
- d. Mendidik dan dinamis.

Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
2. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri.
4. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri.
5. Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri.
6. Peraturan presiden tentang pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 80

(delapan puluh) hari sejak Peraturan Daerah diterima oleh Pemerintah.

7. Peraturan Menteri tentang pembatalan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Kepala Daerah diterima oleh Menteri.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan, Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi dan rencana tata ruang disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Menteri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.
10. Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan. Bupati/Walikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.
11. Evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 selanjutnya mengatur lebih rinci bentuk pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pedoman tersebut meliputi:

- a. Ruang lingkup pengawasan, yaitu
 1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
 - a. Administrasi umum pemerintahan dan
 - b. Urusan pemerintah
 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Kebijakan daerah
 - b. Kelembagaan
 - c. Pegawai daerah
 - d. Keuangan daerah dan
 - e. Barang daerah
 3. Pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Urusan wajib
 - b. Urusan pilihan

- c. Dana dekonsentrasi
- d. Tugas pembantuan dan
- e. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri

b. Pengawasan, yang meliputi

1. Penyusunan rencana pengawasan

Pengawasan tahunan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, menyatakan :

- 1.1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.
- 1.2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan mengawasi
- 1.3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih ds.n. pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan
- 1.4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Program Kena Pengawasan Tahunan (PKPT), disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 23 tahun 2007, yang menyebutkan :

PKPT sebagaimana dimaksud meliputi ruang lingkup; sasaran pemeriksaan; SKPD yang diperiksa; jadwal pelaksanaan pemeriksaan; jumlah tenaga; anggaran pemeriksaan; dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Selain itu, PPP dalam melaksanakan pengawasan berkoordinasi dengan Inspektur, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Permendagri 23 tahun 2007, yang menyatakan :

- 1) Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT.

- 2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota.

Pejabat Pengawas Pemerintah, dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan berpedoman pada Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 23 tahun 2007, yang menyatakan :

- 1) Kegiatan Pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan dana dekonsentrasi;
 - c. Pemeriksaan tugas pembantuan; dan
 - d. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.
- 2) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan
- 3) Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya kegiatan monitoring diatur dalam ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, yang menyebutkan :

- 1) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan putusan pemerintahan.
- 2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut berdasarkan petunjuk teknis.

Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan maka inspektorat kabupaten melalui Pejabat Pengawas Pemerintah diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan tertentu dan laporan mengenai adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, yang menyatakan :

- 1) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pejabat Pengawas Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan tertentu dan

pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan terlebih dan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, Kolusi dan Nepotisme akan diatur tersendiri.

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, selanjutnya oleh Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP berisi temuan, saran dan rekomendasi yang wajib untuk tindak lanjut oleh satuan kerja perangkat daerah yang diperiksa guna memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, dan urusan pemerintahan yang terjadi pada satuan kerja yang diperiksa. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, tidak dilakukan untuk mencari kesalahan, meskipun ditemukan kesalahan, akan tetapi ditujukan untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan sehingga tidak dilakukan secara berulang-ulang.

LHP Pejabat Pengawas Pemerintah disampaikan kepada Bupati/Walikota dan satuan kerja yang diperiksa dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK perwakilan. Tembusan LPH yang disampaikan kepada gubernur dan BPK dimaksudkan agar gubernur dan BPK mengetahui mengenai sejauhmana pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. Selain itu dimaksudkan untuk menghindari pemeriksaan yang tumpang tindih.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki peranan yang strategis dalam siklus pengawasan, karena berhasil atau tidaknya pengawasan dapat dilihat dari perkembangan tindak lanjut. Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah bukti bahwa satuan kerja yang diperiksa memiliki komitmen untuk memperbaiki maupun kesalahan dalam pelaksanaan administrasi umum pemerintahan maupun urusan pemerintahan yang terjadi pada unit kerjanya.

Untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah, maka diadakan evaluasi pengawasan melalui rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan, yang diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Permendagri 23 Tahun 2007. yang menyatakan pemutakhiran hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan paling sedikit 2

(dua) kali dalam setahun.

Selain itu berdasarkan pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah DPRD maupun fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan berdasarkan pasal 42 UU No. 32 tahun 2004 DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

Mengenai hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 44 PP No. 79 Tahun 2005 DPRD sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah didalam Wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur didalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya didalam penjelasan umum dan dalam pasal-pasal 217 sampai dengan 223. dari pasal-pasal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selanjutnya Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007.

Pelaksanaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut PP No. 75 Tahun 2005 meliputi

- Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah
- Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

Sedangkan ruang lingkup pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 adalah:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi:

- a. administrasi umum pemerintahan yang meliputi

- b.1. Kebijakan daerah
- b.2. Kelembagaan
- b.3. Pegawai daerah
- b.4. Keuangan Daerah
- b.5. Barang Daerah
- b. Urusan Pemerintahan yang meliputi :
 - b.1. Urusan wajib
 - b.2. Urusan Pilihan
 - b.3. Dana Dekonsentrasi
 - b.4. Tugas Pembantuan
 - b.5. Kebijakan Pinjaman Hibah luar negeri

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdani dan Sutarto, *Otonomi Daerah dalam Prespektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penepen Mukti, Solo, 2002
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1990
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia Cetakan II, Jakarta, 1986.
- Sukiansyah Murham, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

UUD NRI 1945

- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.